







proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa pakeklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu.<sup>18</sup>

Nilai-nilai dasar yang ada pada praktik asuransi juga dapat ditemukan dalam *hadis-hadis* Nabi Muhammad S.A.W., di antara *hadis-hadis* tersebut adalah *hadis* yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ... قَالَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [ص.] إِنَّ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. [رواه البخاري]

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah S.A.W.: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya. (H.R. Bukhari)”<sup>19</sup>

Dalam *hadis* tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah S.A.W. sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi pada masa mendatang (*future time*) dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris)-nya di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah S.A.W. sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang harus meminta-minta kepada orang lain.<sup>20</sup>

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam *syari’at* Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihadiah*, artinya masalah tersebut perlu

<sup>18</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 108

<sup>19</sup> Sahih Bukhari, *Kitab al-Faraid*, vol. 8, no. 725, 477f

<sup>20</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 117

dikaji hukum agamanya karena tidak ada penjelasan hukumnya dalam *al-Qur'ān* dan *hadis* secara implisit (tegas).<sup>21</sup> Adapun hasil ijtihad para ulama dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apa pun, dan kelompok kedua yang membolehkan semua bentuk asuransi. Kedua kelompok ini memiliki *hujjah* (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang disampaikannya. Di samping itu, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtimā'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijāry*), serta ada juga kelompok yang memandang ragu (*subhat*) kepada praktik asuransi.<sup>22</sup>

### C. Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafālah* (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *kafālah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. *Kafīl* (orang yang menjamin), di mana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 311

<sup>22</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 141-142





masa tua seandainya selama menjadi peserta asuransi jiwa tidak meninggal. Oleh karena itu, asuransi ini hanya ditawarkan kepada perorangan saja.

Bentuk asuransi jiwa dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut:

1. Umur peserta 18-50 tahun, masa klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun.
2. Perusahaan dan peserta asuransi mengadakan perjanjian *muḍārabah* (bagi-hasil), sekaligus dinyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
3. Setiap peserta asuransi akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi.
4. Setiap premi yang dibayarkan peserta di bagi ke dalam dua rekening, yaitu Rekening Peserta dan Rekening Derma (*tabarru'* atau *charity account*), yang persentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggungan.
5. Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta", yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah.
6. Keuntungan yang diperoleh dai intestasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian *muḍārabah* yang telah disepakati sebelumnya.







